



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.388, 2019

KPU. Penyelenggaraan Pemilu. Tahun 2019.
Tahapan, Program, dan Jadwal. Perubahan.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019, yang menyatakan frasa paling lambat 30 (tiga puluh) hari dalam Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum:

- a. Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

- b. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); dan
- c. Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 277),

diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Table with columns: PROGRAM/KEGIATAN, AWAL, JADWAL, AKHIR. Rows include: PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN, PENYUSUNAN PERATURAN KPU, SOBIALISASI, and PENDAHULUAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILIH.

Table with columns: PROGRAM/KEGIATAN, AWAL, JADWAL, AKHIR. Rows include: Penyerahan hasil penelitian administrasi perbaikan kepada KPU, Verifikasi di tingkat KPU, and Verifikasi di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh.

Table with columns: PROGRAM/KEGIATAN, AWAL, JADWAL, AKHIR. Rows include: Rekapitulasi hasil verifikasi faktual calon Partai Politik peserta Pemilu, PENYELANGGARAAN SINGKOTA PENETAPAN Partai Politik PESERTA PEMILIH, and PEMBENTUKAN BADAN PENYELANGGARA.

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
b. Puteran Kedua			
1) Masa kerja PPK, PPLN dan PPS			dihapus
2) Masa kerja KPPS/KPPSLN			dihapus
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH			
a. Penyerahan			
1) Data Kependudukan untuk penyusunan daftar pemilih dari Kementerian Dalam Negeri (WN) kepada KPU	17 Desember 2017		17 Desember 2017
2) Data WN bertempat tinggal di luar negeri untuk penyusunan daftar Pemilih luar negeri dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU	17 Desember 2017		17 Desember 2017
b. Sinkronisasi data kependudukan dan data Warga Negara Indonesia di luar negeri	18 Desember 2017		17 Februari 2018
c. Penyandingan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir dengan DPS hasil amburouani oleh KPU	18 Februari 2018		24 Maret 2018
d. Penyerahan data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Maret 2018		16 April 2018
e. Pemutakhiran data pemilih (penyosokan dan pendataan)	17 April 2018		17 Mei 2018
f. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPS	18 Mei 2018		8 Juni 2018
g. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran oleh PPK	9 Juni 2018		14 Juni 2018
h. Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan penetapan DPS oleh KPU Provinsi/Kota	15 Juni 2018		17 Juni 2018
i. Rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Juni 2018		20 Juni 2018
j. Penyempitan hasil rekapitulasi DPS di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	21 Juni 2018		23 Juni 2018
k. Rekapitulasi DPS di KPU	23 Juni 2018		25 Juni 2018
l. Pengumuman DPS	18 Juni 2018		1 Juli 2018
m. Penyerahan salinan DPS kepada Partai Politik tingkat kecamatan oleh PPS	18 Juni 2018		1 Juli 2018
n. Masalah dan tanggapan masyarakat	18 Juni 2018		8 Juli 2018
o. Perbaikan DPS	8 Juli 2018		21 Juli 2018
p. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP)	22 Juli 2018		22 Juli 2018
q. Perbaikan DPSHP	30 Juli 2018		12 Agustus 2018
1) Penyempitan perbaikan DPSHP oleh PPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK	2 Agustus 2018		15 Agustus 2018
2) Penyusunan DPSHP Akhir oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018		21 Agustus 2018
3) Sinkronisasi DPSHP Akhir dengan Sisdih	15 Agustus 2018		21 Agustus 2018
4) Rekapitulasi Penetapan DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	15 Agustus 2018		28 Agustus 2018
5) Penyempitan hasil penetapan dan rekapitulasi DPT oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, PPK dan PPS	22 Agustus 2018		31 Agustus 2018

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
6) Penyerahan salinan DPT kepada Partai Politik peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan kecamatan	22 Agustus 2018		31 Agustus 2018
r. Pengumuman DPT	28 Agustus 2018		17 April 2019
e. Rekapitulasi di KPU Provinsi/KIP Aceh	29 Agustus 2018		31 Agustus 2018
t. Penyempitan hasil rekapitulasi DPT di KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	1 September 2018		3 September 2018
u. Rekapitulasi di KPU	4 September 2018		6 September 2018
v. Penyusunan Daftar Pemilih Khusus	16 Desember 2018		17 April 2019
1) Penyusunan DPR-1 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota			dihapus
2) Rekapitulasi DPR-1 oleh KPU			dihapus
3) Penyusunan DPR-2 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota			dihapus
4) Rekapitulasi DPR-2 oleh KPU			dihapus
5) Penyusunan DPR-3 oleh PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota			dihapus
6) Rekapitulasi DPR-3 oleh KPU			dihapus
w. Daftar Pemilih Tambahan Tahap Pertama	16 Desember 2018		17 Februari 2019
1) Penyusunan DPTb oleh PPS	16 Desember 2018		15 Februari 2019
2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK	15 Februari 2019		17 Februari 2019
3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	16 Februari 2019		18 Februari 2019
4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	18 Februari 2019		19 Februari 2019
5) Rekapitulasi DPTb di KPU	19 Februari 2019		20 Februari 2019
6) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb Kedua	18 Februari 2019		17 Maret 2019
1) Penyusunan DPTb oleh PPS	17 Februari 2019		18 Maret 2019
2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK	18 Maret 2019		19 Maret 2019
3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	19 Maret 2019		20 Maret 2019
4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	20 Maret 2019		21 Maret 2019
5) Rekapitulasi DPTb di KPU	22 Maret 2019		23 Maret 2019
6) Penyempitan hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPS	24 Maret 2019		25 Maret 2019
w2) Daftar Pemilih Tambahan Tahap Ketiga	18 Februari 2019		10 April 2019
1) Penyusunan DPTb oleh PPS	17 Februari 2019		10 April 2019
2) Rekapitulasi DPTb oleh PPK	10 April 2019		11 April 2019
3) Rekapitulasi dan Penetapan DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 April 2019		12 April 2019
4) Rekapitulasi DPTb di KPU Provinsi/KIP Aceh	12 April 2019		13 April 2019
5) Rekapitulasi DPTb di KPU	13 April 2019		14 April 2019
6) Penyempitan hasil penetapan dan rekapitulasi DPTb oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPS	14 April 2019		15 April 2019
x. Pengumuman DPTb	15 April 2019		17 April 2019
y. Penyerahan data DPR	16 Desember 2018		22 Juni 2019

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI			
a. Pemutakhiran data pemilih WN di luar negeri	17 April 2018		18 Mei 2018
b. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Luar Negeri (DPSLN)	17 Mei 2018		16 Juni 2018
c. Pengumuman DPSLN	17 Juni 2018		30 Juni 2018
d. Masalah dan tanggapan masyarakat	17 Juni 2018		7 Juli 2018
e. Perbaikan DPSLN	7 Juli 2018		13 Juli 2018
f. Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Luar Negeri (DPSHPLN)	14 Juli 2018		18 Juli 2018
g. Penyusunan DPTLN	14 Juli 2018		13 Agustus 2018
h. Penetapan Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN)	14 Agustus 2018		16 Agustus 2018
i. Penyempitan DPTLN kepada KPU dengan tembusan kepada Perwakilan Republik Indonesia dan Polga Pemilu Luar Negeri	17 Agustus 2018		23 Agustus 2018
j. Pengumuman DPTLN	28 Agustus 2018		14 April 2019
k. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Pertama	16 Desember 2018		13 Februari 2019
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	8 Januari 2019		13 Februari 2019
2) Rekapitulasi DPTbLN di Polga Pemilu Luar Negeri	14 Februari 2019		16 Februari 2019
3) Penyempitan Rekapitulasi DPTbLN dan Polga Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Februari 2019		19 Februari 2019
4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	19 Februari 2019		20 Februari 2019
k1. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Kedua	14 Februari 2019	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN	
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	9 Maret 2019		15 Maret 2019
2) Rekapitulasi DPTbLN di Polga Pemilu Luar Negeri	16 Maret 2019		17 Maret 2019
3) Penyempitan Rekapitulasi DPTbLN dan Polga Pemilu Luar Negeri kepada KPU	18 Maret 2019		19 Maret 2019
4) Rekapitulasi DPTbLN di KPU	22 Maret 2019		23 Maret 2019
5) Penyempitan hasil penetapan dan rekapitulasi DPTbLN oleh KPU kepada Polga dan PPLN	24 Maret 2019		25 Maret 2019
k2. Pengumuman DPTbLN Tahap Kedua	25 Maret 2019		emptie dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
k3. Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri Tahap Ketiga	14 Februari 2019	7 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN	
1) Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) di tingkat PPLN	30 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN		7 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN
2) Rekapitulasi DPTbLN oleh Polga Pemilu Luar Negeri dan KPU	7 April 2019		7 April 2019
3) Penyempitan Rekapitulasi DPTbLN kepada PPLN	8 April 2019		8 April 2019
4) Pengumuman DPTbLN Tahap Ketiga	8 April 2019		emptie dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PPLN

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
1. Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri	28 Agustus 2018		sempai dengan pelaksanaan pemungutan suara di TPSLN di masing-masing PKLN
1) Penyusunan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh KPU			ditutup
2) Pengecekan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri oleh Kelompok Kerja Pemilih Luar Negeri dan KPU RI			ditutup
m) Pembaruan data DPRLN	16 Desember 2018		22 Juni 2019
PEMBILANGAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)			
a. Penyerahan DAM2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten / Kota	17 Desember 2017		17 Desember 2017
b. Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (AM2)	5 Januari 2018		11 Januari 2018
c. Penyusunan usulan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018		1 Februari 2018
d. Penyempian dan penentuan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018		6 Februari 2018
e. Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018		13 Februari 2018
f. Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018		27 Februari 2018
g. Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh, Penetapan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018		5 April 2018
PENCALONAN ANGGOTA DPR, DPRD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
a. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPD			
1) Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 Maret 2018		8 April 2018
2) Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 April 2018		26 April 2018
3) Verifikasi syarat dukungan			
a) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	27 April 2018		10 Mei 2018
b) Verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda	27 April 2018		10 Mei 2018
4) Penyempian Hasil Verifikasi Administrasi, Analisis Dukungan Ganda, Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran Kepada Calon Anggota DPD	11 Mei 2018		13 Mei 2018
5) Perbaikan syarat Dukungan Calon Anggota DPD	14 Mei 2018		20 Mei 2018
6) Verifikasi Hasil Perbaikan Dokumen Syarat Dukungan Calon Anggota DPD	21 Mei 2018		24 Mei 2018
7) Penyempian syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	25 Mei 2018		29 Mei 2018
8) Verifikasi faktual syarat dukungan	30 Mei 2018		19 Juni 2018

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
9) Pengecekan hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten / Kota	20 Juni 2018		22 Juni 2018
10) Penyempian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	23 Juni 2018		25 Juni 2018
11) Pengecekan hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	26 Juni 2018		28 Juni 2018
12) Penyempian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	29 Juni 2018		1 Juli 2018
13) Pengumuman pendaftaran calon	2 Juli 2018		8 Juli 2018
14) Pendaftaran calon	9 Juli 2018		11 Juli 2018
15) Verifikasi administrasi syarat calon	12 Juli 2018		18 Juli 2018
16) Pemberitahuan hasil verifikasi	19 Juli 2018		20 Juli 2018
17) Perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon			
a) Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 Juli 2018		24 Juli 2018
b) Penyerahan perbaikan syarat calon	21 Juli 2018		24 Juli 2018
18) Pengumuman perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon di laman KPU	21 Juli 2018		27 Juli 2018
19) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan dan/atau syarat calon			
a) Verifikasi hasil perbaikan syarat dukungan			
b) Verifikasi jumlah minimal dukungan dan sebaran	21 Juli 2018		26 Juli 2018
c) Verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda	21 Juli 2018		26 Juli 2018
3) Penyempian hasil verifikasi administrasi dan analisis dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	27 Juli 2018		29 Juli 2018
4) Verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan	30 Juli 2018		12 Agustus 2018
5) Pengecekan jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	13 Agustus 2018		14 Agustus 2018
6) Penyempian Berita Acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan hasil perbaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	15 Agustus 2018		16 Agustus 2018
7) Pengecekan jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 Agustus 2018		18 Agustus 2018
b) Verifikasi administrasi hasil perbaikan syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	19 Agustus 2018		27 Agustus 2018
20) Penyempian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon dari KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	27 Agustus 2018		29 Agustus 2018

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL		
	AWAL		AKHIR
2	3		4
21) Penyempian berita acara hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan serta syarat calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 Agustus 2018		31 Agustus 2018
22) Penyusunan dan penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)	31 Agustus 2018		2 September 2018
23) Pengumuman DCS	31 Agustus 2018		2 September 2018
24) Monev dan tanggapan masyarakat	31 Agustus 2018		9 September 2018
25) Penentuan Identifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada calon anggota DPD	10 September 2018		12 September 2018
26) Penyempian hasil Identifikasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	12 September 2018		14 September 2018
27) Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)	14 September 2018		20 September 2018
28) Penetapan DCT	20 September 2018		20 September 2018
29) Penetapan nomor urut	21 September 2018		21 September 2018
30) Pengumuman DCT	21 September 2018		23 September 2018
b. Pendaftaran dan verifikasi calon anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota			
1) Pengumuman pengajuan daftar calon	1 Juli 2018		3 Juli 2018
2) Pengajuan daftar calon	4 Juli 2018		17 Juli 2018
3) Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan ballot calon			
a) Anggota DPR	5 Juli 2018		18 Juli 2018
b) Anggota DPRD Provinsi	5 Juli 2018		18 Juli 2018
c) Anggota DPRD Kabupaten/Kota	5 Juli 2018		18 Juli 2018
4) Penyempian hasil verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon dan ballot calon kepada Partai Politik peserta Pemilu	19 Juli 2018		21 Juli 2018
5) Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan ballot calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Juli 2018		31 Juli 2018
6) Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Agustus 2018		7 Agustus 2018
7) Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	8 Agustus 2018		12 Agustus 2018
8) Pengumuman DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan persentase keterwakilan perempuan	12 Agustus 2018		14 Agustus 2018
9) Monev dan tanggapan masyarakat atau DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	12 Agustus 2018		21 Agustus 2018
10) Penentuan Identifikasi kepada Partai Politik atas monev dan tanggapan masyarakat terhadap DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	22 Agustus 2018		28 Agustus 2018
11) Penyempian Identifikasi dan Partai Politik kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	29 Agustus 2018		31 Agustus 2018
12) Pemberitahuan pengganti DCS	1 September 2018		3 September 2018

PROGRAM / KEGIATAN	AWAL	JADWAL	AKHIR
2	3		4
13) Pengisian penggantian bakal calon anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	4 September 2018		10 September 2018
14) Verifikasi pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota	11 September 2018		13 September 2018
15) Penyetoran DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	14 September 2018		20 September 2018
16) Penetapan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	20 September 2018		20 September 2018
17) Pengumuman DCT anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	21 September 2018		23 September 2018
c. Pendaftaran dan verifikasi bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden			
1) Masa pendaftaran	4 Agustus 2018		10 Agustus 2018
2) Pemeriksaan kesehatan	5 Agustus 2018		13 Agustus 2018
3) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 Agustus 2018		14 Agustus 2018
4) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif	15 Agustus 2018		15 Agustus 2018
5) Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon	15 Agustus 2018		17 Agustus 2018
6) Perbaikan Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018		18 Agustus 2018
7) Verifikasi Perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan administratif bakal pasangan calon oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018		20 Agustus 2018
8) Pemberitahuan tertulis hasil verifikasi administratif ulang oleh KPU kepada pimpinan Partai Politik atau pers pimpinan gabungan Partai Politik	15 Agustus 2018		20 Agustus 2018
9) Pengisian bakal pasangan calon pengganti oleh Partai Politik (gabungan Partai Politik yang usulnya tidak memenuhi syarat	28 Agustus 2018		10 September 2018
10) Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif bakal pasangan calon	11 September 2018		14 September 2018
11) Pemberitahuan hasil verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administratif kepada pimpinan Partai Politik dan/atau pimpinan Partai Politik yang bergabung dan bakal pasangan calon	15 September 2018		19 September 2018
12) Penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden	20 September 2018		20 September 2018
13) Penetapan nomor urut pasangan calon	21 September 2018		21 September 2018

PROGRAM / KEGIATAN	AWAL	JADWAL	AKHIR
2	3		4
PENYELESAIAN BINGKAI PENETAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPRD, DPRD DAN DPRD SERTA PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
a. Pengisian permohonan anggota di Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi/Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota	20 September 2018		24 September 2018
b. Perbaikan permohonan anggota	24 September 2018		26 September 2018
c. Penyelesaian angket dan putusan	24 September 2018		5 Oktober 2018
d. Pengajuan gugatan atas angket tata usaha negara	8 Oktober 2018		12 Oktober 2018
e. Pengugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	12 Oktober 2018		16 Oktober 2018
f. PTUN memeriksa dan memutus gugatan	16 Oktober 2018		13 November 2018
g. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan PTUN	14 November 2018		16 November 2018
LOGISTIK			
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019	17 April 2018		17 Juni 2019
KAMPANYE CALON ANGGOTA DPR, DPRD DAN DPRD SERTA PANGANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			
a. Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan kelompok, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, dan pemasangan alat	23 September 2018		13 April 2019
b. Pelaksanaan Kampanye melalui rapat umum dan iklan media massa cetak dan elektronik	24 Maret 2019		13 April 2019
LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE			
a. Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rekening Khusus dana Kampanye (RKDK)	23 September 2018		23 September 2018
b. Perbaikan LADK	23 September 2018		27 September 2018
c. Pengumuman LADK	28 September 2018		28 September 2018
d. Penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPDK)	2 Januari 2019		2 Januari 2019
e. Pengumuman penerimaan LPDK	3 Januari 2019		3 Januari 2019
f. Penutupan Pembukuan LPDK	25 April 2019		25 April 2019
g. Penyampaian LPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	26 April 2019		2 Mei 2019
h. Audit LPDK dan Penyampaian hasil audit LPDK dari KAP kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota		paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak penyampaian LPDK kepada KAP	
i. Penyampaian hasil audit kepada Peserta Pemilu		paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
j. Pengumuman hasil audit		paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah hasil audit diterima dari KAP	
MASA TISNANG			
	14 April 2019		16 April 2019

PROGRAM / KEGIATAN	AWAL	JADWAL	AKHIR
2	3		4
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Periapan menjelang pemungutan suara	17 April 2019		17 April 2019
1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih dan wakil oleh TPS/KIP/PPS/PLN	13 April 2019		16 April 2019
2) Penetapan TPS	16 April 2019		16 April 2019
3) Penyempurnaan TPS/PLN	7 April 2019		7 April 2019
b. Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara			
1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	17 April 2019		17 April 2019 (Apabila Penghitungan Suara belum selesai maka dipangkas paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara)
2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS		17 April 2019 (Apabila Penghitungan Suara belum selesai pada hari Pemungutan Suara maka Pengumuman hasil Penghitungan Suara dilakukan setelah Penghitungan Suara selesai)	
3) Pemungutan Suara:			
a) TPS/PLN	8 April 2019		14 April 2019
b) Kotak Suara Keliling (KSK)	8 April 2019		example dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS/PLN dan meeting meeting PPLN
c) Pos	5 Maret 2019		17 April 2019
[1] Pengiriman Surat Suara kepada Pemilih	5 Maret 2019		14 Maret 2019
[2] Penerimaan Surat Suara dari Pemilih kepada PPLN		sejak dikirimkan oleh PPLN	17 April 2019
4) Penghitungan Suara di TPS/PLN, KSK dan Pos	17 April 2019		19 April 2019
a) Penghitungan suara di TPS/PLN dan KSK	17 April 2019		17 April 2019
b) Penghitungan suara Pos	17 April 2019		19 April 2019
5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS/PLN, KSK dan Pos	17 April 2019		17 April 2019
6) Penyempurnaan hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPS/PLN, KSK dan Pos kepada PPLN	17 April 2019		17 April 2019
a) Penyempurnaan hasil Penghitungan Suara ke Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri			dihapus
b) Penerimaan Hasil Penghitungan suara oleh Kelompok Kerja Panitia Pemilu Luar Negeri			dihapus
c) Penerimaan hasil penghitungan suara oleh KPU			dihapus
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019		22 April 2019
b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN	18 April 2019		22 April 2019
c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan:			
1) KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada Komisi Pemilihan Luar Negeri	19 April 2019		24 April 2019
2) Dari Komisi Pemilihan Luar Negeri kepada KPU	23 April 2019		25 April 2019
d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu di Luar Negeri			dihapus

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
2	3	4
e. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan daftar pemilihan kepada PPK	17 April 2019	18 April 2019
f. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan	18 April 2019	4 Mei 2019
g. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan	18 April 2019	5 Mei 2019
h. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota	18 April 2019	5 Mei 2019
i. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota	20 April 2019	7 Mei 2019
j. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota	20 April 2019	8 Mei 2019
k. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh	20 April 2019	8 Mei 2019
l. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	12 Mei 2019
m. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi	22 April 2019	13 Mei 2019
n. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU	22 April 2019	13 Mei 2019
o. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional dan luar negeri	25 April 2019	22 Mei 2019
PENYELAJIAN SINGKOTA HASIL PEMILU DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN /KOTA		
a. Pengajuan permohonan engketa di Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota secara nasional oleh KPU	
b. Perbaikan permohonan engketa	Paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi	
c. Penyelesaian engketa dan putusan	Menyusulkan dengan jadwal penyelesaian engketa di Mahkamah Konstitusi	
d. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi	
PENYELAJIAN SINGKOTA HASIL PEMILU PRIBESIDEN DAN WAKIL PRIBESIDEN		
a. Pengajuan permohonan engketa di Mahkamah Konstitusi	23 Mei 2019	25 Mei 2019
b. Penyelesaian engketa dan putusan	26 Mei 2019	8 Juni 2019
c. KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi	9 Juni 2019	15 Juni 2019
PENETAPAN PRIBESIDEN DAN WAKIL PRIBESIDEN TERPILIH		
a. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tanpa Pengajuan Keberatan Penetapan Hasil Pemilu	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah berakhirnya batas waktu pengajuan keberatan penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden kepada Mahkamah Konstitusi	
b. Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan putusan diarsial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
2	3	4
PENETAPAN PERUBAHAN KURSI DAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELINGKIHAN HASIL PEMILU		
a. Tingkat nasional		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi menentunkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
3) Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi menentunkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
4) Pemberitahuan dan pengumuman pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 3)	
b. Tingkat provinsi		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi menentunkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
c. Tingkat kabupaten/kota		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi menentunkan permohonan perselisihan hasil Pemilu dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 1)	
PENETAPAN PERUBAHAN KURSI DAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI		
a. Tingkat nasional		
1) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diarsial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih anggota DPR dan DPD	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPR	
3) Penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diarsial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
4) Pemberitahuan dan pengumuman calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden	
b. Tingkat provinsi		
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diarsial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Provinsi	
c. Tingkat kabupaten/kota		
1) Penetapan Perolehan Kursi dan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan, putusan diarsial atau putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan	
2) Pemberitahuan dan Pengumuman Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota	

PROGRAM / KEGIATAN	JADWAL	
	AWAL	AKHIR
2	3	4
PERMISIAN KENDAGOTAN		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Juli - Agustus 2019	
b. DPRD Provinsi	Juli - Agustus 2019	
c. DPR dan DPD	Agustus - September 2019	
PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Agustus - Oktober 2019	
b. DPRD Provinsi	Agustus - Oktober 2019	
c. DPR dan DPD	1 Oktober 2019	
TAHAPAN PENYELANGGARAAN PEMILU PUTARAN SOSIALISASI		
dihapus		
PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH		
dihapus		
a. Permintaan data WNI yang berumur 17 tahun pada tanggal 17 April e/d 07 Agustus 2019 kepada Kementerian Dalam Negeri	dihapus	
b. Penyusunan DPS Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua bersumber dari DPT Pemilu 2019, DPRD, DPR, dan Pemilih Pemilu oleh PPS	dihapus	
d. Rekapitulasi DPS oleh PPK	dihapus	
e. Rekapitulasi dan Penetapan DPS oleh Kabupaten/Kota	dihapus	
f. Rekapitulasi DPS oleh Provinsi	dihapus	
g. Rekapitulasi DPS oleh KPU	dihapus	
h. Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat terhadap DPS	dihapus	
i. Perbaikan dan Rekapitulasi DPSHP di PPS	dihapus	
j. Rekapitulasi DPSHP di PPK	dihapus	
k. Rekapitulasi DPSHP dan Penetapan DPT oleh KPU Kabupaten/Kota	dihapus	
l. Rekapitulasi DPT oleh KPU Provinsi	dihapus	
m. Rekapitulasi DPT oleh KPU	dihapus	
n. Pengumuman DPT di PPS	dihapus	
KAMPANYE		
Kampanye putaran II		
dihapus		
MASA TINANG		
dihapus		

PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	JADWAL	AKHIR
2	3		4
LOGISTIK			
Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II Tahun 2019			dihapus
PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA			
a. Persiapan			
1) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara			dihapus
2) Persiapan TPS			dihapus
3) Persiapan TPSLN			dihapus
b. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara			
1) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS			dihapus
2) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS			dihapus
3) Pemungutan suara di TPSLN			dihapus
4) Penghitungan suara di TPSLN			dihapus
5) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPSLN			dihapus
6) Penyampaian hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan di TPSLN kepada PPLN			dihapus
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA			
a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN			dihapus
b. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPLN			dihapus
c. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan			
1) Di PPLN kepada Kementerian Luar Negeri			dihapus
2) Dari Kementerian Luar Negeri kepada KPU			dihapus
d. Penyampaian berita acara, hasil penghitungan suara, dan alat kelengkapan kepada PPS			dihapus
e. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan			dihapus
f. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kecamatan			dihapus
g. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota			dihapus
h. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota			dihapus
i. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten/Kota			dihapus

PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	JADWAL	AKHIR
2	3		4
j. Penyampaian hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/GIP Aceh			dihapus
k. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat provinsi			dihapus
l. Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi			dihapus
m. Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu kepada KPU			dihapus
n. Rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilu tingkat nasional			dihapus
PEMBELAJARAN BUNYI HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			dihapus
a. Pengajuan permohonan sengketa di Mahkamah Konstitusi			dihapus
b. Penyelesaian sengketa dan putusan			dihapus
c. KPU/KPU Provinsi/GIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi			dihapus
PENETAPAN HASIL PEMILU			
a. Penetapan Hasil Pemilu			dihapus
b. Penetapan Hasil Pemilu pasca Putusan Mahkamah Konstitusi			dihapus
BUMPAH JANJJI PELANTIKAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN			dihapus

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 April 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

td

ARIEF BUDDHAN